

# Masyarakat Adat Dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Yang Stagnan

Bambang Dwi Waluyo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lambung Mangkurat ([bambang.waluyo@ulm.ac.id](mailto:bambang.waluyo@ulm.ac.id))

## **ABSTRACT**

*The issue of indigenous peoples is becoming an endlessly vital issue in human rights. The rights of indigenous peoples still cannot be accommodated through national policy or international policies. Therefore, this paper identifies the reasons of problems regarding indigenous peoples still cannot be resolved even though there is UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Coming out with the question "Why are the problems regarding the rights of indigenous peoples in Indonesia still unresolved", this paper pursues to discover the problems of indigenous peoples in Indonesia through a postcolonial perspective. With applying postcolonial theory, it can be seen that in matters of community rights, Indonesia enforces land management structures, domesticates the mind, and integrates their national economy with indigenous peoples, it results blurring of boundaries between customary and state territories.*

*Keywords: Indigenous Peoples, Self Determination, Customary Boundaries*

## **ABSTRAK**

Permasalahan mengenai Masyarakat adat masih menjadi isu penting dalam HAM. Hak-hak masyarakat adat masih belum dapat terakomodasi melalui kerangka kebijakan nasional dan kebijakan Internasional. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mencari jawaban mengapa permasalahan mengenai masyarakat adat masih belum dapat terselesaikan meski telah ada UNDRIP. Menggunakan pertanyaan "Mengapa permasalahan mengenai hak masyarakat adat di Indonesia masih belum dapat diselesaikan", tulisan ini berusaha mendalami permasalahan masyarakat adat di Indonesia melalui perspektif postcolonial. Menggunakan teori poskolonial, dapat diketahui bahwa dalam permasalahan mengenai hak masyarakat, Indonesia melakukan pemaksaan struktur pengelolaan tanah, domesticating the mind, serta mengintegrasikan ekonomi nasional mereka terhadap masyarakat adat yang mengakibatkannya buramnya batas wilayah adat dan negara.

Kata Kunci: Masyarakat adat, Self Determination, Batas Wilayah Adat

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan nilai-nilai budaya, hal tersebut tercermin dari beragamnya masyarakat yang hidup di dalamnya. Salah satunya adalah kelompok masyarakat adat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, meskipun 43% dari wilayah adat tersebut belum diakui kedaulatannya (Andriarsi, 2020). Tercatat pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 70 juta jiwa masyarakat adat yang ada di Indonesia dengan luas wilayah adat seluas kurang lebih 10,86 juta hectare (Andriarsi, 2020; Peran Masyarakat Adat Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim, n.d.).

Dengan jumlah masyarakat adat yang begitu besar serta wilayah adat yang luas tidak menjamin perlindungan serta kenyamanan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Pada tahun 2018 terjadi 326 konflik sumber daya alam dan agrarian yang melibatkan 176.637 masyarakat adat dengan luas lahan seluas 2.101.858 hektare (Novellino, 2019). Pada tahun 2019 terdapat konflik yang terjadi terkait masyarakat adat, yang mendapat tindakan kriminalisasi dan diskriminasi seperti tuduhan pembakaran lahan, perebutan lahan dan penghinaan serta masuknya hutan adat kedalam kawasan hutan produksi (Baqiroh, 2019; Purnamasari, 2019). Selain itu, menjelang Pemilu tahun 2019 masyarakat adat Dayak di Kalimantan mendapat kesulitan untuk melakukan proses pemilihan dikarenakan masalah buta huruf akibat sulitnya akses Pendidikan serta akses pemilihan yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka (Utama & Pradana, 2019).

Pada tahun 2020 terjadi konflik perebutan lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan kelapa sawit yang mengakibatkan ditangkapnya Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan (Kronologi Ketua Adat Kinipan Diseret Dan Ditangkap Polisi, 2020). Selain itu juga terjadi aksi penggusuran oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat adat Besipae di Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur) guna

membuka lahan seluas 3700 hektare untuk dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan dan pariwisata demi kepentingan masyarakat adat (Amindoni, 2020). Sedangkan di tahun 2021 terjadi penyerangan terhadap Masyarakat Adat Toruakat di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara (Rahma, 2021). Penyerangan tersebut merupakan dampak dari konflik yang terjadi antara masyarakat adat Toruakat dengan perusahaan tambang mengenai permasalahan lahan.

Indonesia telah bergabung dengan United Nation Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP) sejak tahun 2007, namun tetap saja permasalahan mengenai hak masyarakat adat terus terjadi hingga tahun 2021. Oleh karena itu tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan “Mengapa permasalahan mengenai hak masyarakat adat di Indonesia masih belum dapat diselesaikan”. Tujuannya adalah untuk memahami hambatan utama yang dialami oleh Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan hak masyarakat adatnya.

Hingga saat ini persoalan mengenai indigenous people (masyarakat adat) dalam HAM pada kerangka kebijakan nasional dan kebijakan Internasional masih terus menimbulkan perdebatan dan kontestasi serta counter narasi yang terus berkembang. Dalam kerangka PBB, isu masyarakat adat diatur dalam United Nation Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP) serta konvensi International Labour Organization (ILO) 169. Pembahasan mengenai masyarakat adat dalam HAM pada tulisan ini dibagi kedalam tiga pembahasan utama. Pembahasan pertama adalah mengenai perbedaan pengaturan dalam UNDRIP dan ILO 169 mengenai masyarakat adat. Pembahasan kedua mengenai konsepsi tentang self determination dalam isu masyarakat adat dalam usahanya memisahkan diri dari negara serta respon pengaturan internasional dalam persoalan tersebut. Terakhir adalah pembahasan mengenai klaim batas wilayah antara masyarakat adat dan teritorial kedaulatan negara dalam HAM.

Tulisan ini menggunakan teori postcolonial untuk menjelaskan pembahasan-pembahasan tersebut. Seperti halnya pendekatan postkolonialisme yang mengakui bahwa pengalaman kolonial bervariasi dari benua ke benua, dan dari koloni ke koloni, serta selama periode penjajahan dan seterusnya, begitu juga postkolonialisme sebagai teori bukanlah seperangkat prinsip yang terpisah (Rhys, n.d.). Namun di samping itu, teori ini merupakan pendekatan yang mampu digunakan untuk memeriksa dan menjelaskan efek kolonialisme pada koloni dan penjajah yang terus berkembang hingga bentuk formal dari kolonisasi berakhir (Rhys, n.d.). Dalam gambaran umumnya, teori ini menjelaskan relasi power antara negara kolonial seperti negara-negara barat dan bekas koloninya. Melalui hubungan relasi tersebut negara-negara barat berada pada rantai atas peradaban yang memberikan pengetahuan serta membawa dunia ke masa peradaban. Melalui proses kolonisasi tersebut negara barat hadir membawa struktur baru ke daerah yang dikuasainya. Struktur-struktur tersebut berupa pengelolaan tanah, domesticating the mind, serta mengintegrasikan ekonomi (Mudimbe, 1988).

Kita tidak dapat memungkiri juga bahwa gagasan mengenai "human" dan "rights" datang dari barat. Sistem hukum didirikan pada era Pencerahan Eropa melalui penulisan hak perjanjian membentuk "tension between regulation and emancipation" di mana manusia memiliki kebebasan dilindungi melalui jaminan hukum (Rhys, n.d.). Pada akhirnya pengetahuan mengenai kolonisasi dan dekolonisasi juga datang dari barat. Bahkan pengetahuan kita mengenai HAM muncul dari nilai-nilai pencerahan yang sebelumnya muncul di Eropa. Penting juga untuk membedakan antara penggunaan hukum internasional yang sebagian besar datang dari Barat dan gagasan tentang hak asasi manusia (Rhys, n.d.).

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian-penelitian sebelumnya yang sebelumnya telah melakukan pembahasan mengenai permasalahan serupa dapat

dikategorikan kedalam 2 kategori. Pertama adalah masyarakat adat dalam demokrasi (Cronin, 2017; Fierro, 2019), tulisan-tulisan tersebut berfokus pada permasalahan mengenai pengakuan masyarakat-masyarakat adat dalam partisipasi demokrasi di negaranya. Meskipun pemerintah menyediakan akses politik serta kebijakan negara sebagai pengakuan terhadap masyarakat adat, namun secara garis besar kesempatan tersebut belum mengakomodasi aspirasi dasar dari hak masyarakat adat seperti politik, sosial serta budaya.

Kedua adalah masyarakat adat dalam ekonomi (Date-Bah, 1998; Matatolu, 2020; Pocock & Lilley, 2017), tulisan-tulisan tersebut berfokus pada akses serta pengelolaan sumberdaya dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pada kenyataannya, wilayah masyarakat adat terkadang memiliki sumber daya alam yang masih belum terjamah. Oleh karena itu, eksplorasi serta pembangunan di wilayah adat terkadang tidak melibatkan masyarakat adat serta lebih bersifat diskriminatif kepada masyarakat adat. Wilayah masyarakat adat juga menjadi tempat wisata yang berakibat pada kualitas hidup masyarakat adat serta lingkungan dari masyarakat adat itu sendiri. Belum ada aturan legal yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat adat terkait dampak ekonomi serta perubahan iklim terkait perlindungan lingkungan serta peninggalan warisan yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum terdapat tulisan yang menjelaskan permasalahan masyarakat adat dalam kerangka postcolonial. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menjelaskan permasalahan hak masyarakat adat dalam perbedaan pengaturan UNDRIP dan ILO di Indonesia terkait konsepsi tentang self determination, dan Klaim Batas Wilayah Antara Masyarakat Adat dan Teritorial Kedaulatan Negara. Pembahasan pertama mendalami perbedaan antara UNDRIP dan ILO 169 dalam penegakan aturan HAM terkait masyarakat adat. Pembahasan berikutnya adalah pendalaman mengenai

konsep self determination terkait HAM pada masyarakat adat di Indonesia. Pada pembahasan selanjutnya, tulisan ini membahas mengenai pengintegrasian ekonomi nasional dan pemaksaan struktur pengelolaan tanah dengan sub bab klaim batas wilayah antara masyarakat adat dan teritorial kedaulatan negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dan dokumen. Data statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan dari pihak terkait dan data dari media. Pengujian validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi. Jenis penelitian ini adalah eksploratif. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis melakukan analisis dan evaluasi terhadap fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hal ini bertujuan untuk menggali masalah tersebut guna memberikan jawaban yang komprehensif atas penelitian ini.

## HASIL DAN ANALISA

### Perbedaan Pengaturan UNDRIP dan ILO 169

Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada tahun 2007. Meskipun working groups mengenai masyarakat adat sudah dibentuk sejak 1982. Melalui website resminya (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples | United Nations For Indigenous Peoples, n.d.), PBB menjelaskan sejarah dan tujuan dari deklarasi tersebut. Deklarasi tersebut memiliki 46 artikel yang mencakup berbagai segi dari hak-hak masyarakat adat seperti budaya, identitas, agama, bahasa, kesehatan, pendidikan, dan masyarakat. Melalui deklarasi tersebut, PBB menekankan hak-hak Masyarakat Adat untuk hidup bermartabat, untuk memelihara dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya dan tradisi Pribumi dan untuk mengejar pembangunan yang ditentukan sendiri, sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat Adat. Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tidak menciptakan hak-hak baru, melainkan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang telah diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan hukum hak asasi manusia internasional.

Sedangkan ILO adalah agen tripartit yang terdiri dari perwakilan yang dipilih oleh pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari masing-masing negara anggota. Perwakilan pekerja biasanya adalah asosiasi serikat pekerja nasional, yang memberikan ruang terhadap Masyarakat Adat untuk dapat berpartisipasi (Swartz, 2019). Konvensi ILO 169 adalah revisi dari Konvensi 107 yang sebelumnya telah diadopsi pada tahun 1957. ILO 107 juga membahas topik-topik seperti kesehatan, pendidikan, dan hak atas tanah, tetapi direvisi karena kekhawatiran bahwa masih memuat nilai filosofi asimilasi dan paternalism (Swartz, 2019). Konvensi ILO 169 serta UNDRIP, Keduanya mengadvokasi hak dan penghormatan Masyarakat Adat, tetapi perbedaan penting adalah bahwa ILO 169 adalah dokumen yang mengikat secara hukum. Keterlibatan masyarakat adat dalam ILO berkaitan dengan komitmen ILO untuk menetapkan standar ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan dan menyusun program yang mempromosikan pekerjaan layak untuk semua wanita dan pria.

Alasan masuknya pembahasan mengenai isu masyarakat adat dalam ILO dan UNDRIP memang cukup berbeda. Isu mengenai masyarakat adat dalam ILO berkaitan dengan pengembangan kebijakan dan program yang mempromosikan pekerjaan layak yang melibatkan berbagai lapisan termasuk pemerintah, serikat pekerja serta masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang tidak merugikan pihak yang posisinya dianggap lemah seperti pekerja dan masyarakat adat. Sedangkan dalam UNDRIP berpatokan pada nilai-nilai dasar dalam DUHAM untuk memperjelas posisi serta kedudukan masyarakat adat dalam hukum. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam isu masyarakat adat, keduanya memiliki perbedaan dalam aspek legal. Dalam aspek hukum, UNDRIP hanya sebatas pernyataan atau pengumuman formal atau eksplisit. Sedangkan konvensi ILO 169 mengikat secara hukum dan memiliki konsekuensi hukum untuk negara jika tidak mampu menjalankannya. Setelah meratifikasi, negara diberi waktu satu tahun untuk bertindak untuk mengimplementasikan ILO 169 dan mengatasi masalah di negara mereka yang bertentangan dengan konvensi.

Dalam penerapannya, konvensi ILO 169 hingga tahun 2019 hanya diratifikasi oleh 23 negara dan UNDRIP pada tahun 2007 terdapat 144 negara mendukung, 4 suara menentang serta 11 negara abstain (Ratifications of ILO Conventions: Ratifications by Convention, n.d.; United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples | United Nations For Indigenous Peoples, n.d.). Implementasi dari aturan hukum internasional yang kebanyakan berkiblat pada barat memang sulit dijalankan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya negara yang masih harus menyesuaikan sistemnya untuk bertahan dan berkembang serta masih berfokus pada ekonomi. Selain itu, aturan hukum yang mengikat terhadap pengakuan masyarakat adat sulit dicapai karena masih tersisanya struktur-struktur pengelolaan tanah, domesticating the mind, serta mengintegrasikan ekonomi dari masa kolonial.

Indonesia belum meratifikasi ILO 169 sedangkan untuk UNDRIP, Indonesia bukan termasuk negara yang menentang ataupun abstain (Ratifications of ILO Conventions: Ratifications by Convention, n.d.; United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples | United Nations For Indigenous Peoples, n.d.). Oleh sebab itu, komitmen Indonesia terkait hak masyarakat adat masih cukup kecil dikarenakan tidak adanya komitmen yang mengikat pada dunia internasional melalui ILO 169. Sehingga masih terdapat celah dalam melakukan eksploitasi atau pembiaran terkait permasalahan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

### **Konsepsi Tentang *Self Determination* dalam Isu Masyarakat Adat**

Konvensi ILO 169 mendefinisikan hak mengenai *Self Determination* serta masyarakat adat sebagai orang-orang di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai penduduk asli karena keturunan mereka dari populasi yang menghuni negara tersebut, atau wilayah geografis di mana negara itu berada, pada saat penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas negara, serta bebas mempertahankan sebagian atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka (Henriksen, 2008; Nababan, 2019). Sedangkan dalam artikel 13 UNDRIP berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples | United Nations For Indigenous Peoples, n.d.). Berdasarkan konvensi ILO 169 serta deklarasi UNDRIP, pemaknaan mengenai *Self Determination* dapat bervariasi.

Pemaknaan tersebut diantaranya yang pertama adalah kebebasan untuk mempertahankan nilai-nilai serta budaya baik sebagian ataupun sepenuhnya dari leluhur mereka baik dalam politik, ekonomi maupun hukum. Terlepas dari aturan negara yang berdaulat di wilayah masyarakat adat tersebut, masyarakat adat memiliki privilege untuk memiliki sistem sosialnya sendiri sebagai masyarakat adat. Sehingga *Self Determination* dimaknai sebagai hak untuk masyarakat adat baik sebagai individu maupun kelompok untuk menentukan nasib dari identitas dan nilai serta kehidupan sosial mereka berdasarkan nilai luhur yang telah mereka miliki dan ingin mereka pertahankan.

Sedangkan di sisi lain, hak tersebut dapat dimaknai sebagai kebebasan mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri sebagai masyarakat dalam tatanan negara dan sistem pemerintahan baru. Pemaknaan ini hadir sebagai solusi dari ketidakadilan sistem dalam negara yang tidak mampu memenuhi

keinginan masyarakat adat untuk mempertahankan nilai, budaya serta sistem luhur mereka yang lebih dulu ada bahkan sebelum negara. Sehingga kelompok-kelompok masyarakat adat merasa mampu menggunakan sistem hukum internasional tersebut untuk menuntut kemerdekaan mereka untuk menghindari penjajahan domestik atas hak-hak mereka.

Dalam sistem hukum internasional, menuntut kemerdekaan atas masyarakat adat dari negara mereka tidaklah mudah. Hal tersebut hanya dapat dibawa ke ranah hukum internasional jika memang terbukti ada kejahatan luar biasa seperti percobaan pembersihan etnik atau genosida oleh negara asal mereka. Sehingga menuntut kemerdekaan dan pemisahan diri dari negara oleh masyarakat adat sangatlah sulit. Meskipun tuntutan tersebut sering disuarakan untuk menuntut pemenuhan hak-hak atas masyarakat adat dalam hal lain seperti hak tanah adat, sistem sosial serta sistem ekonomi politik mereka.

Sikap Indonesia yang masih belum meratifikasi konvensi ILO 169 menghambat serta mempersulit masyarakat adat untuk mempertahankan hak-hak yang mereka miliki. Karena pengaturan mengenai konsepsi self determination diatur dalam konvensi tersebut. Oleh karena itu, tidak ada kerangka aturan internasional yang dapat memaksa Indonesia untuk memberikan hak terkait self determination kepada masyarakat adatnya. Akibatnya masyarakat adat di Indonesia hanya disibukan dengan usaha mereka untuk pemenuhan ekonomi mereka sehari-hari.

Masyarakat adat di Indonesia kesulitan mengakses Pendidikan hingga sulit untuk memiliki pemahaman mengenai hak-hak yang mereka miliki bahkan untuk pemilu sekalipun (Utama & Pradana, 2019). Oleh karena itu mereka hanya berfokus pada rantai ekonomi yang ada disekitar mereka. Jangankan untuk memperjuangkan hak-hak yang mereka miliki, untuk mendapat Pendidikan baca dan tulis saja banyak dari mereka yang kesulitan. Sehingga mereka terbiasa hanya mendapatkan apa yang hanya diberikan oleh pemerintah tanpa mampu menuntut lebih. Mereka terbiasa

untuk patuh dan menurut apa yang tertuang dalam hukum sebagai kewajiban tanpa mengerti apa yang mereka dapatkan sebagai hak.

Kehadiran dari hak mengenai penentuan nasib sendiri sangat erat kaitannya dengan struktur dari kolonialisme. Struktur-struktur pengelolaan tanah, domesticating the mind, serta mengintegrasikan ekonomi yang hadir bersamaan dengan kolonisasi meninggalkan budaya serta sistem politik yang sama pada negara bekas kolonialnya. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh negara merdeka setelah masa kolonisasi, mereka melanjutkan apa yang telah mereka alami terhadap kelompok yang lebih lemah dari mereka seperti masyarakat adat. Negara juga memaksakan struktur pengelolaan tanah, domesticating the mind, serta mengintegrasikan ekonomi nasional mereka terhadap masyarakat adat. Tindakan tersebut memang mungkin memiliki tujuan baik untuk kepentingan ekonomi maupun kemajuan di wilayah dan dalam masyarakat adat tersebut. Akan tetapi secara tidak langsung tindakan tersebut merupakan bentuk penjajahan lanjutan yang negara lakukan berdasarkan pengetahuan mereka yang telah mereka alami pada masa kolonisasi sebelumnya.

#### **Klaim Batas Wilayah Antara Masyarakat Adat dan Teritorial Kedaulatan Negara**

Pembahasan mengenai masyarakat adat bisa terlepas dari isu tanah yang klaim kepemilikannya turun temurun dan terkadang bertabrakan dengan batas wilayah teritorial kedaulatan negara. Hal tersebut terjadi karena sulitnya menentukan batas-batas tanah adat yang dibangun dari cerita dan perjanjian antar suku. Batas tanah adat yang kurang jelas karena klaimnya yang turun temurun serta tidak adanya keterangan legal atas kepemilikannya serta ketidak seriusan pemerintah khususnya di Indonesia dalam mendata mengakibatkan terjadi tumpang tindih atas kepemilikannya (Nababan, 2019).

Permasalahan tanah adat di Indonesia diantaranya adalah sengketa tanah adat dengan pemerintah dengan tujuan pengembangan ekonomi atau dengan

perusahaan akibat ketidakjelasan luas izin yang diberikan pemerintah. Kasus antara masyarakat adat dengan pemerintah dapat kita lihat pada masalah pengusuran terhadap masyarakat adat Besipae untuk kepentingan pembukaan pariwisata pada tahun 2020 (Amindoni, 2020). Sedangkan kasus antara masyarakat adat dengan korporasi dapat kita lihat pada kasus Komunitas Adat Laman Kinipan pada tahun 2020 (Kronologi Ketua Adat Kinipan Diseret Dan Ditangkap Polisi, 2020) dan penyerangan terhadap Masyarakat Adat Toruakat di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara (Kronologi Ketua Adat Kinipan Diseret Dan Ditangkap Polisi, 2020; Rahma, 2021).

Pada kasus-kasus tersebut, Indonesia melakukan pemaksaan terkait struktur pengelolaan tanah tanpa mempertimbangkan hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri. Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakpedulian pihak-pihak terkait terhadap tata pengelolaan tanah. Lebih parahnya lagi, pemaksaan pengelolaan tanah tersebut juga menjadi alat untuk melakukan pemaksaan pengintegrasian ekonomi. Pemaksaan tata Kelola tanah dapat dilihat pada kasus perebutan tanah oleh masyarakat adat dengan perusahaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tanpa pertimbangan masyarakat adat disekitarnya. Sedangkan bentuk pemaksaan integrasi ekonomi dapat dilihat melalui kasus-kasus dimana pemerintah memaksakan membangun pariwisata disekitaran lingkungan masyarakat adat. Meskipun tidak semua masyarakat adat menolak pembangunan pariwisata tersebut, seharusnya pemerintah turut mempertimbangkan dampak dari pengembangan pariwisata dilingkungan masyarakat adat Indonesia.

Seharusnya dalam pengelolaan tanah antara negara dan masyarakat adat memiliki aturan yang jelas. Negara harus mampu memberikan kebebasan terhadap masyarakat adat dalam mengelola tanah mereka untuk mempertahankan nilai-nilai serta budaya yang mereka miliki. Meskipun tujuan dari pengelolaan tanah tersebut bertujuan untuk

memberikan akses kemudahan dan ekonomi baru, negara harus memperhatikan dampak dari ekonomi baru yang ingin diberikan. Tujuannya bukan untuk “memodernisasikan” masyarakat adat tersebut, akan tetapi memberikan hak-hak seperti Pendidikan dan akses Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan masuknya modernisasi yang dipaksakan dapat merusak nilai dan norma budaya yang telah ada dan berjalan di dalam masyarakat adat sejak nenek moyang mereka.

Indonesia sendiri belum memiliki sistem yang jelas dalam mendata dan memetakan batas-batas wilayah adat. Meskipun dalam UUD 1945 hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, persoalan berikutnya yang muncul adalah belum ada undang-undang tentang apa atau bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tersebut (Abdurrahman, 2015). Selain itu, permasalahan tersebut juga dikarenakan tidak ada instansi dan lembaga negara yang melakukan pendataan terhadap wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, selama wilayah itu menguntungkan bagi perkembangan nasional maupun daerah, melalui alasan pemajuan daerah serta alasan memakmurkan negara dengan seandainya masuk dan membuka tanah adat tersebut. Padahal belum tentu masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut ingin meninggalkan tradisi mereka dan memasuki era modernisasi. Dalam kata lain, tujuan negara adalah melakukan modernisasi wilayah sedangkan masyarakat adat berusaha menjaga tradisi mereka. Hal ini sangat berkaitan dengan tradisi kolonialisme, dimana masyarakat barat datang ke wilayah jajahannya membawa teknologi modern dan masuk ke pelosok daerah untuk membawa modernisasi tanpa mempertimbangkan kearifan lokal.

Indonesia masih belum mampu mengatasi permasalahan tanah adat secara benar. Ketidak hadirannya pemerintah dalam mendata dan memetakan wilayah adat menjadi bukti bahwa persoalan masyarakat

adat belum di tanggapinya serius di negara tersebut. Selain itu, arah kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencapai kemajuan perekonomian dan investasi, menjadi alasan utama bahwa masyarakat adat bukanlah prioritas. Selain itu, tingkat Pendidikan yang rendah terhadap masyarakat adat semakin memperburuk pemenuhan hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada kebijakan nasional di Indonesia yang membuktikan keseriusan dari pemerintahnya untuk mendukung hak-hak masyarakat adat terutama dalam hal tanah adat dan Pendidikan. Karena tanpa wilayah khusus, masyarakat adat akan tergerus oleh modernisasi besar-besaran dan kehilangan identitasnya.

Permasalahan mengenai masyarakat adat memang masih sulit untuk ditegakkan ke dalam sistem hukum internasional. Keterlibatan negara serta komitmen yang kuat diperlukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat. Selain itu, masyarakat adat memang belum menjadi subjek hukum sehingga sulit untuk menuntut dalam sistem peradilan internasional. Menggunakan teori poskolonial kita juga dapat mengetahui bahwa budaya dan nilai-nilai yang dibawa pada masa kolonialisme masih menjerat masyarakat adat untuk mencapai kebebasan dan menjadi mandiri serta diakui keberadaannya. Pemaksaan struktur pengelolaan tanah, *domesticating the mind*, serta mengintegrasikan ekonomi sebagai hasil pengetahuan yang diwariskan dari masa kolonialisme masih membayangi masyarakat adat dalam mencapai pemenuhan hak-haknya.

## KESIMPULAN

Dalam permasalahan mengenai hak masyarakat adat, Indonesia belum sepenuhnya berkomitmen untuk melindungi hak-hak terkait masyarakat adat. Hal tersebut dapat dilihat dari komitmen Indonesia pada forum internasional yang hanya mengakuinya secara normatif melalui UNDRIP. Sedangkan dalam forum internasional yang lebih mengikat seperti konvensi ILO 169, Indonesia masih belum meratifikasinya.

Komitmen yang kurang dari Indonesia terhadap perlindungan dari hak-hak masyarakat adat tersebut kemudian berdampak pada sulitnya kelompok masyarakat-masyarakat adat yang ada di Indonesia untuk memenuhi haknya dalam Self Determination. UNDRIP yang hanya bersifat normatif dan konvensi ILO 169 yang belum diratifikasi memberikan celah kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pemaksaan struktur pengelolaan tanah, *domesticating the mind*, serta mengintegrasikan ekonomi nasional mereka terhadap masyarakat adat.

Ketidakjelasan mengenai batas-batas antara negara dan masyarakat adat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara apa yang menjadi hak negara serta hak masyarakat adat. Akibatnya, banyak dari wilayah dan hak-hak masyarakat adat lain yang diambil alih oleh negara dengan mengatasnamakan modernisasi dan pembangunan. Modernisasi serta pembangunan juga menjadi salah satu alasan yang dibawa dari eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2015). DRAFT LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM TENTANG MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. [https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme\\_pengakuan\\_masy\\_hkm\\_adat.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf)
- Aminsoni, A. (2020, August 20). Masyarakat adat Besipae di NTT yang 'digusur' dari hutan adat Pubabu: Anak-anak dan perempuan 'trauma' dan 'hidup di bawah pohon'. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>



- Andriarsi, M. K. (2020). Sebaran Masyarakat Adat. Katadata. <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>
- Baqiroh, N. F. A. B. (2019). 171.233 Ha Hutan Adat Masuk Kawasan Hutan Produksi. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190528/99/928138/171.233-ha-hutan-adat-masuk-kawasan-hutan-produksi>
- Cronin, D. (2017). Trapped by history: Democracy, human rights and justice for indigenous people in Australia. *Australian Journal of Human Rights*, 23(2), 220–241. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2017.1373739>
- Date-Bah, S. K. (1998). Rights of Indigenous People in Relation to Natural Resources Development: An African's Perspective. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 16(4), 389–412. <https://doi.org/10.1080/02646811.1998.11433148>
- Fierro, J. (2019). Indigenous people, recognition, and democracy in Latin America. *Ethnic and Racial Studies*, 43(15), 2746–2765. <https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1691740>
- Henriksen, J. B. (2008). Programme to Promote ILO Convention No. 169.
- Kronologi Ketua Adat Kinipan Diseret dan Ditangkap Polisi. (2020, August 27). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200827015212-12-539719/kronologi-ketua-adat-kinipan-diseret-dan-ditangkap-polisi>
- Matatolu, I. (2020). A critical examination of indigenous people, tourism and quality of life. *Journal of Heritage Tourism*, 15(3), 267–278. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2019.1597101>
- Mudimbe, V. Y. (1988). THE INVENTION OF AFRICA. INDIANA UNIVERSITY PRESS. [https://files.libcom.org/files/zz\\_v.\\_y.\\_mudimbe\\_the\\_invention\\_of\\_africa\\_gnosis\\_pbook4you\\_1.pdf](https://files.libcom.org/files/zz_v._y._mudimbe_the_invention_of_africa_gnosis_pbook4you_1.pdf)
- Nababan, A. (2019). Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia. Kuliah Tamu HAM dan Demokrasi FISIP Universitas Indonesia, 3 Desember 2019.
- Novellino, A. (2019). Ribuan Orang Masyarakat Adat Jadi Korban Konflik Agraria. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190117042203-12-361437/ribuan-orang-masyarakat-adat-jadi-korban-konflik-agraria>
- Peran Masyarakat Adat dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim. (n.d.). Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Retrieved 5 June 2022, from <http://ditjenppi.menlhk.go.id/dari-media/339-peran-masyarakat-adat-dalam-penanggulangan-dampak-perubahan-iklim.html>
- Pocock, C., & Lilley, I. (2017). Who Benefits? World Heritage and Indigenous People. *Heritage and Society*, 10(2), 171–190. <https://doi.org/10.1080/2159032X.2018.1503836>
- Purnamasari, D. M. (2019). Nasib Masyarakat Adat yang Terancam Investasi Hingga Kriminalisasi. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all>
- Rahma, A. (2021, September 30). Satu Warga Toruakat Tewas dalam Konflik Lahan dengan Perusahaan Tambang— Nasional Tempo.co. Tempo.

- <https://nasional.tempo.co/read/1512169/satu-warga-toruakat-tewas-dalam-konflik-lahan-dengan-perusahaan-tambang/full&view=ok>
- Ratifications of ILO conventions:  
Ratifications by Convention. (n.d.).  
Direktorat Jenderal Pengendalian  
Perubahan Iklim Kementerian  
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.  
Retrieved 5 June 2022, from  
[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:7962416737457:::P11300\\_INSTRUMENT\\_SORT:1](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:7962416737457:::P11300_INSTRUMENT_SORT:1)
- Rhys, O. (n.d.). Rights from the Other Side of the Line: Postcolonial perspectives on human rights Owen Brown. In *Politikon: IAPSS Political Science Journal* (25, Vol. 25).
- Swartz, C. (2019). After 30 Years, Only 23 Countries Have Ratified Indigenous and Tribal Peoples Convention ILO 169 | Cultural Survival.  
<https://www.culturalsurvival.org/news/after-30-years-only-23-countries-have-ratified-indigenous-and-tribal-peoples-convention-ilo>
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples | United Nations For Indigenous Peoples. (n.d.).  
<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>
- Utama, A., & Pradana, A. (2019). Jutaan warga adat terancam gagal mencoblos, kisah Dayak Meratus hadapi pemilu tanpa mengenal aksara—BBC News Indonesia. BBC Indonesia.  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47703634>